



# **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;

2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;

3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

Pertama : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.

Kedua : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

Ketiga	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
Kelima	Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya tujuan mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
Kelima	Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja
Kedelapan	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
Ketujuh	Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan
Kedelapan	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 9 Maret 2020

Rector




Prof. Dr. Yakhuddin, M.Pd.  
NIPN. 0027045610

#### Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor Lingkaran Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsitek

 <p><b>UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL</b></p>	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : <a href="mailto:upstegal@gmail.com">upstegal@gmail.com</a> website : <a href="http://www.upstegal.ac.id">www.upstegal.ac.id</a>	KODE : 002/006/003/20
		TANGGAL : 18/09/2020
		REVISI : Ke - 1
	<b>BUKU STANDAR SPMI</b>	HAL : 11 Halaman

# **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**

# **BAB 1**

## **VISI, MISI, dan TUJUAN**

### **VISI**

**Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028”**

### **MISI**

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

### **TUJUAN**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



## **BAB 2**

### **DEFINISI DAN ISTILAH**

Beberapa istilah yang digunakan pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- (1) **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- (2) **Hasil pengabdian kepada masyarakat** adalah:
  - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
  - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.



## **BAB 3**

### **RASIONALE STANDAR**

Amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi UPS Tegal khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan suatu standar yaitu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.



## **BAB 4**

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- (1) Rektor menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika
- (2) Rektor menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna
- (3) Rektor menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Rektor menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan



## **BAB 5**

### **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- (1) Minimal 15% program Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan publikasi ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat, yang mencakup :
  - a) Artikel di Jurnal Internasional;
  - b) Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi;
  - c) Artikel di Jurnal Nasional;
  - d) Tulisan/ Berita di Media Massa Internasional;
  - e) Tulisan/ Berita di Media Massa Nasional;
  - f) Makalah di Forum Ilmiah Internasional;
  - g) Makalah di Forum Ilmiah Nasional;
  - h) Makalah di Forum Ilmiah Regional;
- (2) Minimal 5% program Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dalam bentuk :
  - a) Paten;
  - b) Paten Sederhana;
  - c) Perlindungan Varietas Tanaman;
  - d) Hak Cipta;
  - e) Merek Dagang;
  - f) Rahasia Dagang;
  - g) Desain Produk Industri;
  - h) Indikasi Geografis; dan
  - i) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu



- (3) Minimal 1,5% program Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran berupa Produk Tersertifikasi dan Produk Terstandarisasi
- (4) Minimal 1% program Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran berupa kemitraan dengan unit usaha berbadan hukum
- (5) Minimal 1,5% program Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran berupa Buku ber- ISBN .
- (6) Minimal 10% luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa mitra yang terbentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang tercakup dalam kelompok ini meliputi
  - a) Mitra yang non produktif
  - b) Mitra yang produktif (IRT/UMKM)
  - c) Mitra CSR/pemda/industri (UKM)
  - d) Mitra produksinya meningkat
  - e) Mitra yang kualitas produknya meningkat
  - f) Mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau
  - g) Mitra yang menghasilkan usahawan muda
  - h) Mitra yang omsetnya meningkat
  - i) Mitra yang tenaga kerjanya meningkat Mitra yang kemampuan manajemennya meningkat
- (7) Minimal 5% program Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan Luaran Iptek lainnya, yang berupa:
  - a) Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - b) Model;
  - c) Prototipe/purwarupa;
  - d) Karya Desain;



- e) Seni kriya, bangunan dan arsitektur;
- (8) Minimal 7,5% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi sumber income (revenue generating) bagi UPS Tegal, yng berupa Unit bisnis berbasis produk dan Unit bisnis berbasis jasa, serta 2,5% berupa Royalty



## **BAB 6**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- (1) Pimpinan UPS Tegal, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Pimpinan UPS Tegal, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional.
- (3) Sivitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
- (4) Sivitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual



## **BAB 7**

### **PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT**

**(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

**(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**

1. LPMU

**(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi



## **BAB 8**

### **DOKUMEN TERKAIT**

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Dokumen proposal usul pengabdian kepada masyarakat
- (3) Rekapitulasi usulan pengabdian kepada masyarakat
- (4) Dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat



## **BAB 9**

### **REFERENSI**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaiaan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal

